



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 Nomor 043);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
2. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026.
5. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (3) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - d. BAB V : PENUTUP.
- (4) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Lampiran I : Renja Dinas Pendidikan.
 - b. Lampiran II : Renja Dinas Kesehatan.
 - c. Lampiran III : Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d. Lampiran IV : Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
 - e. Lampiran V : Renja Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. Lampiran VI : Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - g. Lampiran VII : Renja Dinas Sosial.
 - h. Lampiran VIII : Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - i. Lampiran IX : Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - k. Lampiran XI....

- j. Lampiran X : Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- k. Lampiran XI : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- l. Lampiran XII : Renja Dinas Perhubungan.
- m. Lampiran XIII : Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- n. Lampiran XIV : Renja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- o. Lampiran XV : Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- p. Lampiran XVI : Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- q. Lampiran XVII : Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- r. Lampiran XVIII : Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- s. Lampiran XIX : Renja Dinas Perikanan.
- t. Lampiran XX : Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- u. Lampiran XXI : Renja Dinas Peternakan.
- v. Lampiran XXII : Renja Sekretariat Daerah.
- w. Lampiran XXII.1 : Renja Bagian Umum.
- x. Lampiran XXII.2 : Renja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- y. Lampiran XXII.3 : Renja Bagian Hukum.
- z. Lampiran XXII.4 : Renja Bagian Organisasi.
- aa. Lampiran XXII.5 : Renja Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- bb. Lampiran XXII.6 : Renja Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- cc. Lampiran XXIII : Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- dd. Lampiran XXIV : Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
- ee. Lampiran XXV : Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- ff. Lampiran XXVI : Renja Badan Pendapatan Daerah. 2
- gg. Lampiran XXVII : Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. 4
- hh. Lampiran XXVIII : Renja Inspektorat Daerah.
- ii. Lampiran XXIX : Renja Kecamatan Lobalain.
- jj. Lampiran XXX : Renja Kecamatan Rote Barat Laut. 9

kk. Lampiran XXXI....

- kk. Lampiran XXXI : Renja Kecamatan Rote Barat Daya.
- ll. Lampiran XXXII : Renja Kecamatan Rote Barat.
- mm. Lampiran XXXIII : Renja Kecamatan Rote Selatan.
- nn. Lampiran XXXIV : Renja Kecamatan Rote Tengah.
- oo. Lampiran XXXV : Renja Kecamatan Pantai Baru.
- pp. Lampiran XXXVI : Renja Kecamatan Rote Timur.
- qq. Lampiran XXXVII : Renja Kecamatan Ndao Nuse.
- rr. Lampiran XXXVIII : Renja Kecamatan Landu Leko.
- ss. Lampiran XXXIX : Renja Kecamatan Loaholu.
- tt. Lampiran XL : Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(5) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Rote Ndao. ✓
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa

pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI ROTE NDAO,



PAULUS HENUK

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,


JONAS MATHEOS SELLY

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kepala Bapelitbangda	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 044